



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1502, 2021

KEMEN.INVEST-BKPM.

Penyelenggaraan

Dekonsentrasi.

Bidang

Pengendalian.

Pelaksanaan. Penanaman Modal. Pelimpahan.

Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI  
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);

9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
12. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

2. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
4. Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
5. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan Kegiatan serta dokumen pendukung Kegiatan akuntansi pemerintah.

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam lingkup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Dekonsentrasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab atas pengelolaannya.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan terkait Kegiatan Dekonsentrasi yang dapat mengakibatkan pengeluaran beban belanja negara.
9. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi.
11. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga.
12. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber untuk menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
18. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

21. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal di provinsi.
22. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal.
23. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal.
24. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Deputy adalah deputy yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

#### *Pasal 2*

Dekonsentrasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- b. meningkatkan efektivitas peran dan posisi gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah provinsi.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan dengan tertib, taat, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

## KEGIATAN DEKONSENTRASI

## Pasal 4

- (1) Lingkup urusan Dekonsentrasi yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pengawasan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi penanaman modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pemantauan LKPM dan inspeksi lapangan.
- (4) Kegiatan pemantauan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pengumpulan dan evaluasi LKPM.
- (5) Kegiatan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
  - a. analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi Pelaku Usaha;
  - b. inspeksi lapangan; dan
  - c. evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha Pelaku Usaha.

## Pasal 5

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.



- (2) Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pelimpahan kepada pihak lain.
- (3) Gubernur menetapkan DPMPTSP atau dinas lainnya di provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dengan nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Perangkat Daerah.

### BAB III

#### PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

##### Bagian Kesatu

##### Pengelola

##### Pasal 6

- (1) Dana Dekonsentrasi diberikan kepada setiap provinsi melalui gubernur dengan Perangkat Daerah yang nomenklaturnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Gubernur menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi, yang terdiri atas KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan PPSPM.
- (3) Pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan DPMPTSP atau dinas lainnya di provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal yang memiliki kompetensi pengelola anggaran dan keuangan.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) yang bertugas pada bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata

Satu (S1) dapat diganti dengan memiliki golongan ruang paling rendah III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.

- (6) Dalam hal Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai PPK, jabatan PPK dapat dirangkap oleh KPA.
- (7) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi bendahara negara tersertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (8) Jabatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK, atau PPSPM.
- (9) PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pegawai negeri sipil di unit kerja atau bidang yang menangani keuangan di DPMPTSP atau dinas lainnya di provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal.
- (10) Pengangkatan pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (11) KPA mengangkat petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN.
- (12) DPMPTSP atau dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai hak menerima DIPA Dekonsentrasi.

## Bagian Kedua

### Perencanaan dan Penganggaran

#### Pasal 7

- (1) Program dan Kegiatan yang dapat dilakukan Dekonsentrasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKP, Renja, dan RKA Kementerian.
- (2) Kementerian melaksanakan perencanaan dan penganggaran Dana Dekonsentrasi.

- (3) Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Deputi.
- (4) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan rencana Kegiatan dan Dana Dekonsentrasi kepada gubernur dan Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 8

- (1) Penganggaran Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan sesuai dengan indikator dan alokasi anggaran yang tertuang dalam RKA Kementerian.
- (2) Penyusunan RKA Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Deputi setelah turunnya pagu anggaran dari Kementerian Keuangan.

#### Bagian Ketiga

#### Dana Dekonsentrasi

#### Pasal 9

Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat non fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.

#### Pasal 10

- (1) Besaran alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan berdasarkan 5 (lima) indikator yang terdiri atas:
  - a. kinerja anggaran, merupakan pencapaian pemanfaatan anggaran Dana Dekonsentrasi setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Dekonsentrasi selama periode 3 (tiga) tahun anggaran terakhir;
  - b. kapasitas fiskal daerah, merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan

- pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu;
- c. jumlah proyek penanaman modal, merupakan banyaknya aktivitas usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
  - d. realisasi penanaman modal, merupakan nilai penanaman modal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan selama periode 1 (satu) tahun terakhir dalam melakukan penanaman modalnya di Indonesia dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah; dan
  - e. geografis, merupakan faktor gambaran keadaan alam, demografi dan sosial masyarakat.
- (2) Dalam hal terdapat pertimbangan lain, Kementerian dapat menetapkan penyesuaian alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi.
  - (3) Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada setiap wilayah daerah provinsi dialokasikan guna mendukung pencapaian target proyek per provinsi.
  - (4) Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi dan target proyek pengawasan per provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENGAWASAN

##### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib melakukan pengawasan penanaman modal di wilayah provinsi terhadap Pelaku Usaha, baik yang dalam tahap konstruksi/persiapan maupun yang telah memasuki tahap operasional dan/atau komersial.

- (2) Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemantauan LKPM dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. melakukan kegiatan konsolidasi dengan aparatur DPMPTSP atau dinas lainnya di kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal yang dapat dilakukan secara luar jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan (daring) melalui rapat/pertemuan;
  - b. menganalisis data perizinan berusaha;
  - c. melakukan evaluasi terhadap perkembangan realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM atas perizinan berusaha; dan
  - d. melakukan kegiatan lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan DPMPTSP atau dinas lainnya di kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan/atau Pelaku Usaha.
- (3) Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan inspeksi lapangan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. menyiapkan surat tugas yang dimasukkan secara daring ke dalam Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan;
  - b. mengakses daftar pertanyaan pada Sistem OSS;
  - c. melaksanakan inspeksi lapangan ke lokasi proyek;
  - d. memasukkan BAP secara elektronik pada Sistem OSS berdasarkan data dan informasi pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan; dan
  - e. melakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha atas hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha ke dalam Sistem OSS.
- (4) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilaksanakan

melalui Sistem OSS, maka dilaksanakan di luar Sistem OSS.

- (5) Pelaksanaan kegiatan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
  - a. dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi sebagaimana Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
  - b. mengacu pada daftar proyek inspeksi lapangan tahunan dalam *database* sub-sistem pengawasan dalam Sistem OSS.
- (6) Dalam hal pemberian daftar proyek inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS, maka disampaikan secara luring melalui surat Deputi.
- (7) Dalam hal target jumlah proyek inspeksi lapangan telah tercapai dan Dana Dekonsentrasi masih tersedia, DPMPTSP atau dinas lainnya di provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dapat menggunakan dana yang tersisa untuk inspeksi lapangan atas daftar proyek lainnya dalam *database* sub-sistem pengawasan.

#### Pasal 12

- (1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha secara daring melalui Sistem OSS.
- (2) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berupa BAP dan penilaian kepatuhan yang disampaikan secara daring melalui Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari setelah inspeksi lapangan dilaksanakan.
- (3) Format BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) BAP dan penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi:
  - a. laporan manajerial;
  - b. laporan akuntabilitas; dan
  - c. laporan monitoring dan evaluasi kinerja.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan disampaikan beserta dengan salinan BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. gubernur melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - b. Menteri dalam hal ini Deputi.
- (5) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik.
- (6) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada:
  - a. unit akuntansi Deputi;
  - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; dan

- c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- (7) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan jadwal sebagai berikut:
    - a. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli; dan
    - b. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
  - (8) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
  - (9) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dalam bentuk data elektronik melalui:
    - a. sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu (SMART) Kementerian Keuangan dan disampaikan setiap 1 (satu) bulan; dan
    - b. aplikasi e-Monev Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.
  - (10) Format laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (11) Format laporan SMART sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (12) Format laporan e-Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
DEKONSENTRASI

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk pencapaian peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (7) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
REVISI ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi diatur sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
- (2) Usulan revisi anggaran DIPA Dekonsentrasi disampaikan oleh KPA kepada Deputi, dengan melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. surat permohonan usulan revisi;
  - b. matriks semula-menjadi; dan

- c. justifikasi/alasan perubahan akun belanja disertai dokumen pendukung terkait yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perangkat Daerah.
- (3) Format surat permohonan usulan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan matriks semula-menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (4) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
    - a. perubahan rincian anggaran;
    - b. kesalahan administrasi; dan/atau
    - c. perubahan atas APBN tahun berjalan, Instruksi Presiden mengenai penghematan atau pemotongan anggaran, dan perubahan kebijakan pemerintah.

## BAB VIII PEMERIKSAAN

### Pasal 16

- (1) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh Deputi dan/atau Inspektur.

## BAB IX EVALUASI

### Pasal 17

- (1) Deputi dan Biro Perencanaan Program dan Anggaran melakukan evaluasi kinerja atas penyelenggaraan Dekonsentrasi sesuai dengan dokumen RKA.

- (2) Evaluasi penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan untuk penilaian kinerja sebagai dasar penetapan kebijakan Dekonsentrasi pada tahun selanjutnya.

## BAB X

### SANKSI DAN PENARIKAN PELIMPAHAN

#### Pasal 18

- (1) Sanksi dapat dikenakan kepada Perangkat Daerah dalam hal:
  - a. tidak tercapainya target proyek pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian;
  - b. sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau
  - c. adanya temuan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atas dasar rekomendasi dari tim pemeriksa.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan Perangkat Daerah dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi.

#### Pasal 19

Penarikan urusan pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilimpahkan dapat dilakukan apabila:

- a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah mengubah kebijakan; dan/atau
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1748), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DAFTAR PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
1.	Aceh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
2.	Sumatera Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
3.	Sumatera Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
4.	Riau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
5.	Jambi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
6.	Sumatera Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
7.	Lampung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
8.	Bengkulu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
11.	DKI Jakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
12.	D.I Yogyakarta	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta
13.	Kalimantan Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
14.	Kalimantan Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
15.	Kalimantan Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
16.	Kalimantan Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
17.	Kalimantan Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
18.	Banten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
19.	Jawa Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
20.	Jawa Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
21.	Sulawesi Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara
22.	Gorontalo	Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
23.	Sulawesi Tenggara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
24.	Sulawesi Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
25.	Sulawesi Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
26.	Sulawesi Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat
27.	Jawa Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
28.	Bali	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
29.	Nusa Tenggara Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat
30.	Nusa Tenggara Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur
31.	Maluku	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku
32.	Maluku Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara
33.	Papua Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat
34.	Papua	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Nomor: .....

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/ perusahaan	
2.	Alamat Lokasi Proyek	
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	

II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	
2.	Nomor Kode Proyek	
3.	Kegiatan Usaha	
4.	Bidang Usaha	
5.	Persyaratan dasar Perizinan Berusaha *)	
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	
7.	Fasilitas Penanaman Modal	No.                      Tanggal
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	a, .....

		b. ..... c. ..... d. ..... e. .....						
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	a. Standar: ..... b. Sertifikasi: ..... c. Lisensi: ..... d. Pendaftaran Barang: ..... e. lain-lain: .....						
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: ..... b. Nilai Realisasi Investasi: ..... c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*						
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : ..... orang Perempuan : ..... orang Total : ..... orang						
12.	Kewajiban *)	<table border="1"> <tr><td>Divestasi</td></tr> <tr><td>Pelatihan TKI</td></tr> <tr><td>CSR</td></tr> <tr><td>Kemitraan</td></tr> <tr><td>Alih Teknologi</td></tr> <tr><td>Pengelolaan Lingkungan</td></tr> </table>	Divestasi	Pelatihan TKI	CSR	Kemitraan	Alih Teknologi	Pengelolaan Lingkungan
Divestasi								
Pelatihan TKI								
CSR								
Kemitraan								
Alih Teknologi								
Pengelolaan Lingkungan								
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: ..... b. Administratif: .....						

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

IV. HASIL PENGAWASAN

V. DOKUMEN PENDUKUNG

VI. REKOMENDASI

Mengetahui Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan	Pemeriksa,	Tanda Tangan
Cap dan Tanda Tangan	1. Koordinator Kementerian Investasi/BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB *) Nama :	_____
Nama Jabatan	Jabatan :	_____
	2. Kementerian Investasi/BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota Nama : Jabatan :	_____ _____
	3. Kementerian/Lembaga Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota Nama : Jabatan :	_____ _____
	4. Wakil Instansi Nama : Jabatan :	_____ _____
	Dan seterusnya sesuai kebutuhan	

## TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

PENOMORAN BAP: dilakukan oleh Sistem OSS

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

## I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Alamat Lokasi Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat <i>email</i> penanggung jawab di lokasi proyek

## II. PERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Nomor Kode Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Kegiatan Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
4.	Bidang Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
5.	Persyaratan dasar perizinan berusaha *)	Penarikan data dari Sistem OSS
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	Penarikan data dari Sistem OSS (menyesuaikan dengan tingkat Risiko kegiatan usaha)
7.	Fasilitas Penanaman Modal	Penarikan data dari Sistem OSS (apabila ada)
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	- Penarikan data dari Sistem OSS - Penilaian hasil di lapangan
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	Penarikan data dari Sistem OSS
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: Penarikan data dari Sistem OSS b. Nilai Realisasi Investasi:..... c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan:  (sesuai/tidak sesuai)*
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : ..... orang Perempuan : ..... orang Total : ..... orang

12.	Kewajiban  (disisi dengan: centang (√): memenuhi silang (x): tidak memenuhi)	Divestasi
		Pelatihan TKI
		CSR
		Kemitraan
		Alih Teknologi
		Pengelolaan Lingkungan
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	<p>a. Teknis:            **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan            ***) list aspek yang perlu diisi ditarik otomatis berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>b. Administratif:            **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan</p>

\*) sesuai dengan kegiatan usaha

III. PERMASALAHAN

Diisi tentang semua hambatan/kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan berusaha.

IV. HASIL PENGAWASAN

-Diisi sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai ketentuan masing-masing K/L/D.

-Termasuk aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.

V. DOKUMEN PENDUKUNG

Pelaksana pengawasan dari masing-masing K/L/D, mengunggah dokumen pendukung hasil Pengawasan berupa file pdf.

VI. REKOMENDASI

- Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
- Perbaikan; atau
- Penerapan sanksi.

MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI  
 BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN MANAJERIAL

Periode Laporan: Bulan Tahun

No	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Proyek (Kab./Kotaj)	Rencana Investasi	Realisasi Investasi	Realisasi		Permasalahan Pelaku Usaha	Usulan Tindak Lanjut	Pihak yang diharapkan dapat Membantu Menyelesaikan Masalah
					TKI	TKA			

MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALLA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI  
 BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN SMART

No.	Periode	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu RO (Rp)	Realisasi Rp (Rp) sd bulan ini	TVRO (volume)	Data Integrasi		Capaian Output		Koreksi		Status	Simpan
							RVRO (volume)	Progres (%)	Keterangan	RVRO (volume)	Progres (%)	Keterangan		



### PETUNJUK PENGISIAN SMART KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Memasukkan data laporan kinerja anggaran pada aplikasi SMART;
2. Aplikasi SMART dapat diakses melalui tautan <http://smart.kemenkeu.go.id>;
3. Pengguna dapat login dengan cara mengklik tombol "login" di halaman depan menggunakan *username* dan *password* masing-masing;



4. Tampilan menu layer Satker;



**Menu Profil:** Pada menu ini menampilkan kode satker dan logo K/L. Didalam menu profil ini juga bisa melakukan manajemen profil dan ubah *password*.

**Dashboard:** Pada menu ini menampilkan *Dashboard* Nilai Kinerja, *Dashboard* Nawacita, *Dashboard* Prioritas Nasional, *Dashboard* Janji Presiden dan *Dashboard* Tema APBN.



Entri Data: Pada menu ini user dapat melakukan mengisikan atau *update* data RVRO, Laporan Semester I dan Laporan Tahunan.

Monitoring: Pada menu ini menampilkan monitoring KRO, Rincian *Output*, Realisasi Penarikan Dana, Realisasi Minus dan Data Anomali.

5. Pengisian Volume RO (Entri Data-Realisasi Volume RO)



6. Klik Program/Kegiatan



7. Pengisian SMART dilakukan setiap 1 (satu) bulan



MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI  
 BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL


FORMAT LAPORAN E-MONEY

Volume Target (1) Sesuai DIPA (misal 100)	Satuan (2) Perusahaan	Alokasi Anggaran Belanja Modal (3)	Beban Belanja Modal (4) Rupiah Murni
Jenis Komponen (5) Utama			
Jenis Kewenangan (6)		Alokasi Anggaran Belanja Barang (7)	Beban Belanja Barang (8) Rupiah Murni
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (9)		Realisasi Anggaran Belanja Barang (10)	


Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial (11)	
Permasalahan (12)	Keterangan Permasalahan (13)
Status Pelaksanaan (14)	Dokumen Pendukung [URL] (15)
Keterangan Status Pelaksanaan (16)	Video Pendukung [URL] (17)
	Gambar Pendukung [URL] (18)

### PETUNJUK PENGISIAN E-MONEV


1. Memasukkan data laporan pelaksanaan pembangunan nasional Triwulan I, II, III atau IV pada aplikasi e-Monev Ver.3;
2. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui link aplikasi e-Monev Ver.3 sebagai berikut (<http://e-monev.bappenas.go.id>);
3. Pengguna dapat login dengan cara mengklik tombol "login" dihalaman depan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut *Username*: K5\_065.01.06.24 *Password* : pas5word;
4. Pengguna mengklik menu "Pemantauan" (panel bagian kiri);
5. Pengguna mengklik menu "Satker/Komponen" (panel bagian kiri);
6. Pengguna mengisi data realisasi (panel bagian bawah) dengan mengklik "Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV" pada kolom NOMENKLATUR KEGIATAN.




7. Pengguna mengklik nama masing-masing nomenklatur perangkat daerah pada kolom NAMA SATKER (panel bagian bawah).



- 8. Pengguna mengklik "Tanpa Sub Output" pada menu NOMENKLATUR SUB OUTPUT;



- 9. Pengguna mengklik "Dana Dekonsentrasi Pemantauan Realisasi Investasi" pada menu NOMENKLATUR KOMPONEN;



MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN REVISI DAN MATRIKS SEMULA-  
 MENJADI

a. Format Surat Permohonan Usulan Revisi

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor : ..... 20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : Usulan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat,  
 Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
 Di  
 Jakarta

1. Dasar Hukum:
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.../... tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun ...;
  - b. .... (diisi dengan dasar hukum lainnya seperti UU, PP, Perpres, keputusan sidang kabinet, keputusan rapat, dll)...;
  - c. DIPA Petikan No ... Tanggal ..... kode *Digital Stamp* ...;
  - d. DIPA Petikan No ... Tanggal ..... kode *Digital Stamp* ...; (pengesahan revisi);
2. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:
  - a. ....;
  - b. ....;

3. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:  
Kategori revisi .....(diisi dengan perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai keperluan);
4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut di atas dilampirkan data dukung berupa:
  - a. Matriks semula-menjadi sebagaimana daftar terlampir;
  - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
  - c. ... (diisi dengan dokumen pendukung lainnya) ...

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Dinas...(diisi dengan Satker)

Nama...(Kepala ...).....

NIP.....

Tembusan:

1. Gubernur .....
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.



## b. Matriks Semula-Menjadi

Matriks Semula-Menjadi  
SATUAN KERJA .....

No	Uraian	Semula	Menjadi	+/-
A. Satker		(kode Digital Stamp)		
1	Program			
2	Kegiatan			
3	Keluaran ( <i>Output</i> )			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume</li> <li>• Rupiah</li> </ul>			
		Rp	Rp	Rp

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA